



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

CHRISTIANA RIALINE TITALEY, Lahir di Singapura, tanggal 2 Mei 1980, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Batu Kerbau RT 002/RW 06 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam berkas permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini serta keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah register nomor 80/Pen.Pdt.P/2021/PN Amb tanggal 11 Mei 2021, telah mengajukan permohonan untuk menjadi Wali dengan alasan-alasan Permohonan pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung tunggal dari Almarhum SEMBILAN PAULUS TITALEY sesuai Akte Kelahiran Nomor: S80-11525C;
- Bahwa Ayah Pemohon Almarhum SEMBILAN PAULUS TITALEY telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 27 Desember 2020, sesuai

Halaman 1 dari 10 Penetapan nomor 80/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian Nomor: 8171- KM-25012021-0001 tanggal 28 Januari 2021;

- Bahwa Ayah Pemohon Almarhum SEMBILAN PAULUS TITALEY semasa hidupnya menikah dengan ibu pemohon yaitu POSINDA ADONIA TITALEY/PUPELLA pada tanggal 24 Juni 1978 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1251/G/1978 tanggal 14 Juli 1978;
- Bahwa Ayah Pemohon Almarhum SEMBILAN PAULUS TITALEY mempunyai tabungan di Bank Mandiri Nomor rekening:
 1. 152-00-1378181-6 atas nama Sembilan Paulus Titaley, S.Th;
 2. 152-00-9840199-1 atas nama Sembilan Paulus Titaley, S.Th;
 3. 152-02-0487085-7 atas nama Sembilan Paulus Titaley, S.Th;
 4. 152-02-9804172-0 atas nama Sembilan Paulus Titaley, S.Th QQ WANITA GPM;
 5. 186-00-0050903-0 atas nama Sembilan Paulus Titaley, S.Th;
- Bahwa Pemohon akan mengambil uang dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening:
 1. 152-00-1378181-6 atas nama Sembilan Paulus Titaley, S.Th;
 2. 152-00-9840199-1 atas nama Sembilan Paulus Titaley, S.Th;
 3. 152-02-0487085-7 atas nama Sembilan Paulus Titaley, S.Th;
 4. 152-02-9804172-0 atas nama Sembilan Paulus Titaley, S.Th QQ WANITA GPM;
 5. 186-00-0050903-0 atas nama Sembilan Paulus Titaley, S.Th;
- Bahwa atas permintaan Bank Mandiri untuk melengkapi berkas-berkas pencairan uang dari tabungan Almarhum Ayah Pemohon, sehingga perlu dibuat permohonan untuk memperoleh penetapan dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan nomor 80/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak mengambil/mencairkan uang dari tabungan di Bank Mandiri nomor rekening:
 - a. 152-00-1378181-6 atas nama Sembilan Paulus Titalay, S.Th;
 - b. 152-00-9840199-1 atas nama Sembilan Paulus Titalay, S.Th;
 - c. 152-02-0487085-7 atas nama Sembilan Paulus Titalay, S.Th;
 - d. 152-02-9804172-0 atas nama Sembilan Paulus Titalay, S.Th QQ WANITA GPM;
 - e. 186-00-0050903-0 atas nama Sembilan Paulus Titalay, S.Th;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P-15 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti mana terdiri dari :

1. Fotokopi KTP atas nama CHRISTIANA RIALINE TITALEY, NIK 8171024205800012, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8171012901150006, atas nama Kepala Keluarga DR. DANIEL J SIEGERS, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 2);
3. Fotokopi *certificate of registration of birth, birth registration* No S80-11525 C, *full name* TITALEY PUPELLA CHRISTIANA RIALINE, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 3);
4. Fotokopi KTP atas nama POSINDA ADONIA TITALEY/PUPELLA, NIK 817102710150002, dan fotokopi KTP atas nama SEMBILAN PAULUS TITALEY, NIK 8171022011480001, yang telah dilegalisir dan dibubuhi

Halaman 3 dari 10 Penetapan nomor 80/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 4);

5. Fotokopi paspor atas nama POSINDA ADONIA TITALEY/PUPELLA yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 5);
6. Fotokopi surat No 12/Pen.An/1980, yang ditanda tangani oleh Pejabat Imigrasi AMIR RACHMAD, tertanggal 6 Mei 1980, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 6);
7. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 1251/G/1978, antara TITALEY, Sembilan Paulus dengan PUPELLA, Posinda Adonia yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juli 1978, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SEMBILAN PAULUS TITALEY, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, pada tanggal 28 Januari 2021, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Pdt. SEMBILAN PAULUS TITALEY, S.Th, tanggal 12 April 2021, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 9);
10. Fotokopi Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri, Nomor Seri AD 164635, dengan nomor rekening 152-02-04870857 atas nama SEMBILAN PAULUS TITALEY, S.Th, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-10) ;
11. Fotokopi Surat Deposito Berjangka Bank Exim, Nomor Seri C 006053, dengan nomor rekening 152-0298041720 atas nama SEMBILAN PAULUS TITALEY, S.Th, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai

Halaman 4 dari 10 Penetapan nomor 80/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-11) ;

12. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri Cabang Ambon Pattimura atas nama SEMBILAN PAULUS TITALEY, S.Th, nomor rekening 186-00-0050903-0, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-12);
13. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri Cabang Ambon Pattimura atas nama SEMBILAN PAULUS TITALEY, S.Th QQ CHRISTY, nomor rekening 152-00-9840199-1, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-13);
14. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri Cabang Ambon Pattimura atas nama SEMBILAN PAULUS TITALEY, S.Th QQ CHRISTY, nomor rekening 152-00-1378181-6, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-14);
15. Fotokopi Surat Kuasa dari ahli waris Sembilan Paulus Titaley yaitu istri almarhum atas nama Posinda Adonia (ibu kandung Pemohon) kepada Pemohon, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-15);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat buktisurat, dipersidangan Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi, dibawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi Dra. JOSINA ROSALINA SIEGERS/S;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu mertua dari Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon yang bernama Sembilan Paulus Titaley, S.Th;
 - Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia di Ambon karena sakit pada tanggal 27 Desember 2020;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengambil uang tabungan ayah Pemohon yaitu almarhum Sembilan Paulus Titaley, S.Th di Bank Mandiri Cabang Ambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari almarhum bapak Sembilan Paulus Titaley, S.Th dan ibu Posinda Adonia Pupela;
- Bahwa ibu kandung Pemohon saat ini dalam kondisi sakit sehingga Pemohon telah diberikan kuasa kepada ibu kandung Pemohon yaitu ibu Posinda Adonia Pupela untuk pengurusan pengambilan dan pencairan uang milik almarhum Sembilan Paulus Titaley, S.Th pada Bank Mandiri Cabang Ambon;

b. Saksi MATHILDA MARGARETHA SOUKOTTA/M;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon yang bernama Sembilan Paulus Titaley, S.Th;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia di Ambon karena sakit pada tanggal 27 Desember 2020;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengambil uang tabungan ayah Pemohon yaitu almarhum Sembilan Paulus Titaley, S.Th di Bank Mandiri Cabang Ambon;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari almarhum bapak Sembilan Paulus Titaley, S.Th dan ibu Posinda Adonia Pupela;
- Bahwa ibu kandung Pemohon saat ini dalam kondisi sakit sehingga Pemohon telah diberikan kuasa kepada ibu kandung Pemohon yaitu ibu Posinda Adonia Pupela untuk pengurusan pengambilan dan pencairan uang milik almarhum Sembilan Paulus Titaley, S.Th pada Bank Mandiri Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 10 Penetapan nomor 80/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.15, ditambah dengan keterangan saksi-saksi, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung satu-satunya dari pasangan suami istri Sembilan Paulus Titaley, S.Th dan Posinda Adonia Pupela;
- Bahwa Sembilan Paulus Titaley, S.Th telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2020 di Ambon karena sakit;
- Bahwa Almarhum Sembilan Paulus Titaley, S.Th mempunyai tabungan di Bank Mandiri Cabang Ambon dengan Nomor Rekening:
 - a. 152-00-1378181-6 atas nama Sembilan Paulus Titaley, S.Th;
 - b. 152-00-9840199-1 atas nama Sembilan Paulus Titaley, S.Th;
 - c. 152-02-0487085-7 atas nama Sembilan Paulus Titaley, S.Th;
 - d. 152-02-9804172-0 atas nama Sembilan Paulus Titaley, S.Th QQ WANITA GPM;
 - e. 186-00-0050903-0 atas nama Sembilan Paulus Titaley, S.Th
- Bahwa istri dari almarhum Sembilan Paulus Titaley, S.Th yaitu ibu Posinda Adonia Pupela yaitu ibu kandung dari Pemohon saat ini dalam keadaan sakit sehingga telah memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk mengurus pengambilan uang di beberapa rekening tabungan milik Almarhum Sembilan Paulus Titaley, S.Th di Bank Mandiri Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa KTP Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Batu Kerbau RT 002/RW 06 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Petikan Akta Kelahiran Pemohon membuktikan bahwa Pemohon adalah anak kandung

Halaman 7 dari 10 Penetapan nomor 80/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bapak Sembilan Paulus Titaley, S.Th dan ibu Posinda Adonia Pupela, dan berdasarkan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Sembilan Paulus Titaley, S.Th membuktikan bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Almarhum Sembilan Paulus Titaley, S.Th memiliki beberapa rekening tabungan di Bank Mandiri Cabang Ambon sebagaimana bukti P-10 sampai dengan bukti surat bertanda P-14 berupa fotocopy halaman depan buku tabungan Bank Mandiri Cabang Ambon dengan Nomor Rekening : 152-00-1378181-6, 152-00-9840199-1, 152-02-0487085-7, 152-02-9804172-0 dan nomor 186-00-0050903-0, maka untuk mengurus tabungan dan mengambil uang Almarhum Sembilan Paulus Titaley, S.Th di Bank Mandiri tersebut, istri almarhum Sembilan Paulus Titaley, S.Th yaitu ibu Posinda Adonia Pupela, ibu kandung dari pada Pemohon yang saat ini dalam keadaan sakit dan tidak bisa beraktifitas diluar rumah telah memberikan Kuasa kepada Pemohon sebagaimana bukti P-15;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Sembilan Paulus Titaley, S.Th sebagaimana bukti P-9 dan Pemohon telah menerima kuasa dari ibu kandung Pemohon untuk mengurus tabungan almarhum Sembilan Paulus Titaley, S.Th di Bank Mandiri Cabang Ambon dengan Nomor Rekening : 152-00-1378181-6, 152-00-9840199-1, 152-02-0487085-7, 152-02-9804172-0 dan nomor 186-00-0050903-0 sehingga sangat patut dan layak apabila Pemohon selaku ahli waris adalah orang yang berhak mengurus dan mengambil uang tabungan dari almarhum Sembilan Paulus Titaley, S.Th;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan nomor 80/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak mengambil/mencairkan uang dari tabungan di Bank Mandiri nomor rekening:
 - a. 152-00-1378181-6 atas nama Sembilan Paulus Titaley, S.Th;
 - b. 152-00-9840199-1 atas nama Sembilan Paulus Titaley, S.Th;
 - c. 152-02-0487085-7 atas nama Sembilan Paulus Titaley, S.Th;
 - d. 152-02-9804172-0 atas nama Sembilan Paulus Titaley, S.Th QQ WANITA GPM;
 - e. 186-00-0050903-0 atas nama Sembilan Paulus Titaley, S.Th;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh kami ORPA MARTHINA, SH Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh KEMMY EFROSIEN LEUNUFNA, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA

HAKIM

KEMMY EFROSIEN LEUNUFNA, SH, MH

ORPA MARTHINA, SH

Rincian Biaya:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 100.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. 90.000,- |
| - PNBK Panggilan | Rp. 10.000,- |
| - Biaya Materai | Rp. 10.000,- |
| - Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |

Halaman 9 dari 10 Penetapan nomor 80/Pdt.P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan nomor 80/Pdt.P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)